



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

Jl. Basuki Rahmat No. 24, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35215,
www.pta-bandarlampung.go.id, pta_bandarlampung@yahoo.co.id,

Nomor : 2330/KPTA.W8-A/KP3.4.2/X/2025 Bandar Lampung, 22 Oktober 2025
Lampiran : -
Hal : Undangan

Yth. 1. Hakim Tinggi PTA Bandar Lampung
2. Panitera PTA Bandar Lampung
3. Sekretaris PTA Bandar Lampung
4. Tim Penilai SAKIP PTA Bandar Lampung
5. Tim Penyusun SAKIP PTA Bandar Lampung

di -

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Sehubungan dengan akan dilaksanakan untuk peningkatan kualitas implementasi internal DDTK Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) secara daring oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, maka bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada:

Hari /Tanggal : Rabu, 22 Oktober 2025
Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d. selesai
Acara : Zoom untuk DDTK Evaluasi SAKIP oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.
Topic : Peningkatan Kualitas Implementasi Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan PTA Bandar Lampung
Tempat : Aula PTA Bandar Lampung

Demikian undangan ini kami sampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.



Wassalam

Ketua,

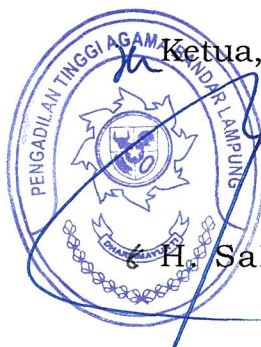
H. Sahrudin



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG
Jl. Basuki Rahmat No. 24, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35215,
www.pta-bandarlampung.go.id, pta_bandarlampung@yahoo.co.id,

SUSUNAN ACARA :

No	Acara	Waktu
1.	Pembukaan	09.00 WIB - 09.05 WIB
2.	Menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Mars Mahkamah Agung RI	09.05 WIB – 09.15 WIB
3.	Doa oleh Drs. Syahrial, S.H.,M.H.	09.15 WIB – 09.20 WIB
4.	Sambutan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung	09.20 WIB – 09.30 WIB
5.	DDTK Evaluasi Internal SAKIP oleh Apriyadi Romian Kardono, S.E.,Akt.,M.Ak.,CA	09.30 WIB – 11.30 WIB



Ketua,

H. Sahrudin



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

Jl. Basuki Rahmat No. 24, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35215, www.pta-bandarlampung.go.id, pta_bandarlampung@yahoo.co.id,

NOTULA

Dasar : Undangan KPTA Nomor : 2338/KPTA.W8-A/KP3.4.2/X/2025
Tanggal 22 Oktober 2025 Hal Undangan Zoom DDTK evaluasi SAKIP
oleh BAWAS Mahkamah Agung RI.
Hari : Rabu
Tanggal : 22 Oktober 2025
Pukul : 09.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Aula Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung
Acara : Zoom DDTK evaluasi SAKIP oleh BAWAS Mahkamah Agung RI

Peserta Rapat : 1. KPTA Bandar Lampung
2. WKPTA Bandar Lampung
3. Hakim Tinggi PTA Bandar Lampung
4. Panitera PTA Bandar Lampung
5. Sekretaris PTA Bandar Lampung
6. Tim Penilai SAKIP PTA Bandar Lampung
7. Tim Penyusun SAKIP PTA Bandar Lampung
8. Tim Penyusun SAKIP PA Sewilayah Bandar Lampung

Jalannya Rapat :

Rapat dibuka oleh moderator : ibu Lisza

Sambutan KPTA :

- Sebelum memberikan sambutan Bapak KPTA memberikan sebuah pantun
" keteluk semangka mencari lada "
" pulangny singgah ke way kambas"
" Kita berkumpul satu saudara "
" Demi SAKIP yang berkualitas "
- Kegiatan SAKIP DDTIK merupakan bagian yang sangat penting untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan berorientasi pada hasil. Melalui Sakip tidak hanya menilai sejauh mana target kinerja akan ttapi juga memastikan bahwa setiap rupiah yang digunakan memberikan manfaat yang nyata khususnya bagi masyarakat pencari keadilan.
- Oleh karena itu melalaui kegiatan saya mengajak kita semua :
 1. Meningkatkan pemahaman terhadap mekanisme penyusunan pengukuran dan pelaporan kinerja yang efektif dan terintegritas.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

Jl. Basuki Rahmat No. 24, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35215, www.pta-bandarlampung.go.id, pta_bandarlampung@yahoo.co.id,

2. Menjadikan SAKIP bukan beban administrasi akan tetapi sarana strategis dalam pengambilan keputusan berbasis data dan hasil.
3. Menumbuhkan budaya kerja yang inovatif, efisien dan berorientasi pada pelayanan publik.

Untuk itu PTA Bandar Lampung berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola organisasi baik melalui pembinaan, pendampingan maupun evaluasi internal, kita ingin memastikan bahwa seluruh satuan kerja dibawah PTA Bandar Lampung dapat meraih predikat SAKIP yang lebih baik lagi yang mencerminkan semangat Peradilan berintegritas modern dan melayani.

- Perlu diinformasikan kepada bapak narasumber bahwa Alhamdulillah dari 14 satker ada 2 satker dengan nilai A yaitu PA Mesuji dan PA Gedongtataan, 9 PA yang mendapat nilai BB, dan ada juga yang bernilai B yaitu PA Sukadana, PA Tulang Bawang, PA Tulang Bawang tengah, oleh karena itu pada kesempatan ini mohon kiranya pencerahan dari bapak narasumber agar Satker yang nilai BB kiranya kedepan bisa mendapatkan nilai A kemudian yang B bisa mendapatkan nilai BB atau syukur bisa mendapatkan nilai A.

Pemateri oleh Bawas : Apriyadi Romian Kardono, S.E.,Akt.,M.Ak.,CA

- Pemateri memberikan materi dengan judul Peningkatan Kualitas Implementasi Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan PTA Bandar Lampung.
- Yang pertama yaitu akan memaparkan tentang dasar hukum nya apa, kemudian apa tujuannya kita melakukan evaluasi AKIP, kemudian bagaimana kita melakukan perencanaan evaluasi AKIP, kemudian bagaimana mekanisme evaluasi AKIP dan pelaksanaan AKIP itu sendiri.
- Pada peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah. Jadi disini dituangkan seluruh instansi wajib untuk menyusun laporan kinerja instansi pemerintah (LKJIP)
- Kemudian PP Nomor 29 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)
- Ada juga Surat SEKMA nomor 2049 tahun 2022 tentang pedoman pelaksanaan SAKIP di Mahkamah Agung RI dan peradilan dibawahnya.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

Jl. Basuki Rahmat No. 24, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35215, www.pta-bandarlampung.go.id, pta_bandarlampung@yahoo.co.id,

- Selain itu juga ketentun terkait dengan bagaimana untuk menyusun Perjnjian Kinerja, bagaimana kita untuk menyusun laporan kinerja dan bagaimana tata cara riview atas laporan kinerja yang telah disusun oleh masing-masing itu ada di Permenpan nomor 53 tahun 2014.
- SK SEKMA Nomor 878/SEK/SK/VII/2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di
- SK Kabawas Nomor 90/BP/SK/VIII/2023 tentang Penggunaan Aplikasi seMAr (Sistem Evaluasi dan Monitoring Akuntabilitas Kinerja).
- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga dapat mewujudkan sapaian kinerja sesuai dengan yang telah direncanakan. Adapun tujuan khusus evaluasi AKIP, antara lain:
 1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
 2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
 3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
 4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
 5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Sesi Tanya Jawab

Wakil Ketua PTA Bandar Lampung

- Jika nilai sudah diterima apakah masih bisa dirubah lagi
- Dijawab oleh pemateri jika sudah berupa LHE maka sebaiknya langsung ditindak lanjuti

PA Tanggamus (Kasubbag PTIP)

- Jika kebijakan PTA ada nilai yang kurang maka perlu adanya evaluasi atau diperbaiki lagi



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

Jl. Basuki Rahmat No. 24, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35215, www.pta-bandarlampung.go.id, pta_bandarlampung@yahoo.co.id,

Dijawab oleh pemateri setiap satker agar selalu berkoordinasi dengan
evaluatur tingkat banding

Nama Notulis,

Agus Yulianto, S.E.
NIP. 198507272023211021

Mengetahui,
Nama Jabatan Pimpinan Rapat,

H. Sahrudin, S.H., M.H.I.
NIP. 195901171989031001



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

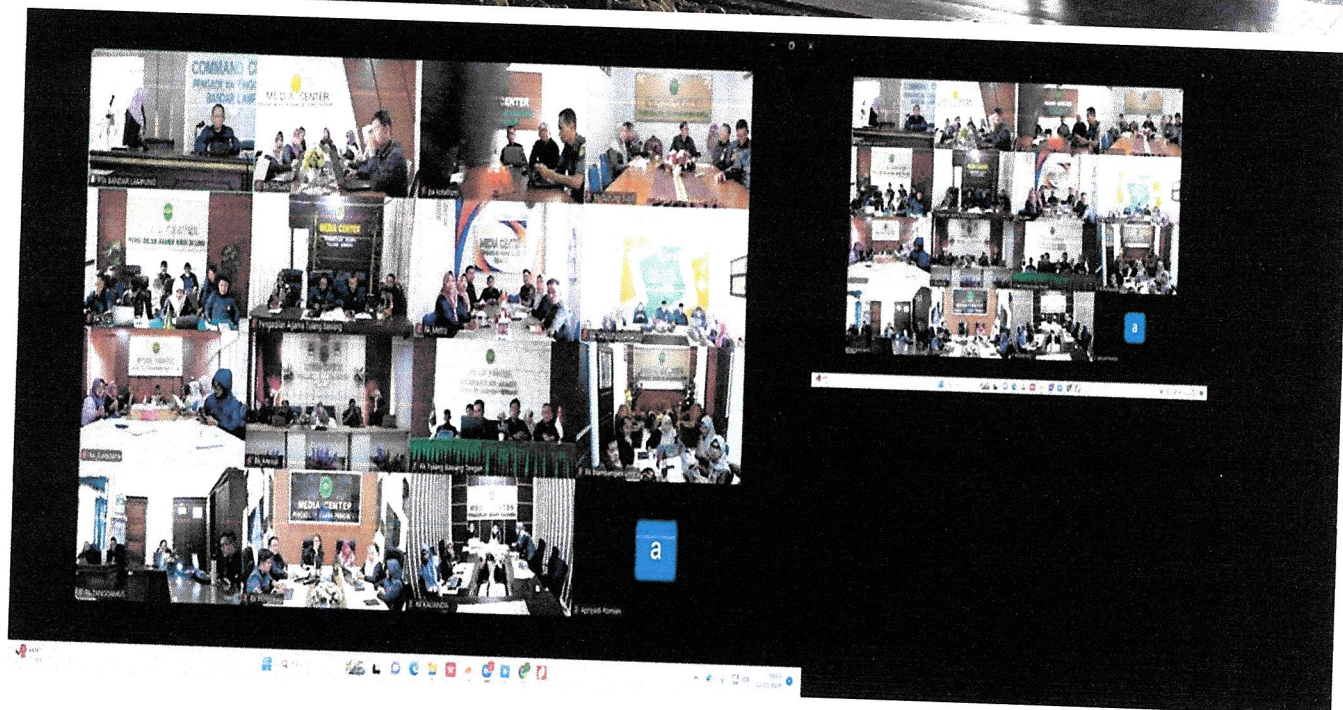
Jl. Basuki Rahmat No. 24, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35215, www.pta-bandarlampung.go.id, pta_bandarlampung@yahoo.co.id,

DOKUMEN FOTO





MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG
Jl. Basuki Rahmat No. 24, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35215, www.pta-bandarlampung.go.id, pta_bandarlampung@yahoo.co.id,





PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

Jenis Kegiatan : (Rapat, Pelatihan, Briefing, Lain-lain, : _____)*
Nama Kegiatan : Rapat ~~SAKIP~~
Hari, Tgl. : Rabu, 22 Oktober 2025
Waktu : 09.00
Tempat : Aula PTA B. Lampung

NO.	NAMA	JABATAN/BAGIAN	TANDA TANGAN
1	Drs. SAHRUDIN, SH. MH	Ketua	
2	Dr. Dra. Hj. NUR DJANNATH, SYAF. SH. MH	Wakil Ketua	
3	Hj. Umi Salamah Tattoman, SH. MH	Panitera	
4	H. AZIZ FALAHUDIN, SH. MH	<i>sekretari</i>	
5	<i>Nurwathon</i>	HT	
6	<i>Asap M.</i>	AT	
7	<i>Abun Banyamin -</i>	HT	
8	<i>A. Juraed -</i>	HT	
9	<i>Gerni wah</i>	PM. Hlu	
10	<i>ERWIN Ronul</i>	<i>pm bag</i>	
11	<i>N Siti Sawnebah</i>	HT	
13	<i>Neneng Susilawah</i>	HT	
14	<i>Suryadi</i>	HT	



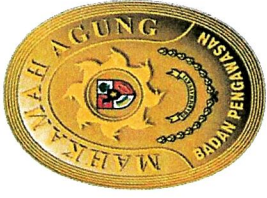
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

15	Syahriah	HT	
16	Fuad Sy.	HT	
17	Anis Khairunnisa	kabag umum	
18	Fathin A.W.	klerik	ALQ.
19	Agus Yulianto	Par	
20	Khansa PN	Pakom	
21	Hardin TS	Kasubng keparag	
22	Kristina Mellyza	PLO	
23	Rapituddin.	Plo	
24	Zulhaidei	PP	
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			



PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

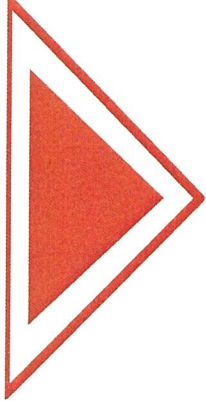
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			



EVALUASI AKIP (AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)

Oleh : Apriyadi Romian Kardono, SE., Akt., M.Ak., CA.





PEMBAHASAN HARI INI

01

Dasar Hukum

02

Tujuan Evaluasi

03

**Perancangan Design
Evaluasi**

04

Mekanisme Evaluasi

05

Pelaksanaan Evaluasi



DASAR HUKUM



1. PP No 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Perpres 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Permenpan Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. SK SEKMA Nomor 878/SEK/SK/VII/2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya;
6. SK SEKMA Nomor: 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan SAKIP di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.
7. SK Kabawas Nomor 90/BP/SK/VIII/2023 tentang Penggunaan Aplikasi seMAr (Sistem Evaluasi dan Monitoring Akuntabilitas Kinerja).



TUJUAN EVALUASI

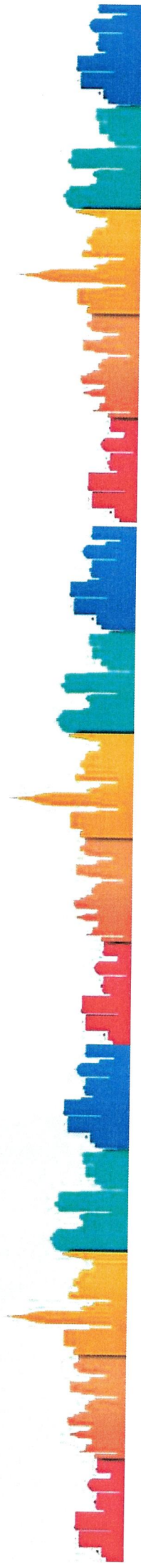


Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga dapat mewujudkan sapaian kinerja sesuai dengan yang telah direncanakan. Adapun tujuan khusus evaluasi AKIP, antara lain:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.



PERANCANGAN DESIGN EVALUASI

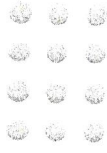


Sumber daya

Hal terpenting dalam evaluasi AKIP adalah ketersediaan SDM yang memenuhi persyaratan sebagai evaluator sesuai dengan standar dan kode etik evaluator.

Tim Evaluasi minimal terdiri atas:

- a. Penanggung Jawab;
- b. Pengawas (Supervisor);
- c. Ketua Tim; dan
- d. Anggota Tim



Instrumen dan Alat Evaluasi

Instrumen dan alat Evaluasi AKIP yang digunakan adalah Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang berbasis elektronik melalui aplikasi seMAr (Sistem Evaluasi dan Monitoring Evaluasi Kinerja).



Metodologi Evaluasi

Kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam hal ini, evaluator perlu menjelaskan tujuan evaluasi AKIP, aktivitas evaluasi yang akan dilakukan, serta kendala yang akan ditemukan dalam evaluasi kepada pihak yang dievaluasi.



Teknik Evaluasi

Teknik evaluasi yang akan digunakan oleh evaluator dalam evaluasi AKIP akan bergantung pada:

- a. Kedalaman evaluasi (instansi pemerintah) dalam memahami dan mengimplementasikan SAKIP;
- b. Tingkatan yang dievaluasi dan bidang permasalahan yang dievaluasi.
- c. Validitas dan ketersediaan data yang mungkin diperoleh.

Beberapa teknik dalam evaluasi yang dapat digunakan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP, antara lain:

- a. Checklist Pengumpulan Data dan Informasi
- b. Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana
- c. Observasi
- d. Studi Dokumentasi



MEKANISME EVALUASI



Pendokumentasian, Analisis, dan Interpretasi Data

Aktivitas pelaksanaan evaluasi adalah pengumpulan dan analisis data serta menginterpretasikan hasilnya melalui Lembar Kerja Evaluasi (LKE). Hal ini untuk memberikan keyakinan bahwa implementasi SAKIP yang telah dilakukan oleh unit kerja telah memadai, kemudian dapat diberikan saran atau rekomendasi guna meningkatkan AKIP.



Pembahasan dan Penyusunan Rancangan LHE

Rancangan LHE harus disusun oleh ketua tim dan setidaknya memuat:

1. Nilai/ Predikat Hasil Evaluasi;
2. Kondisi; dan
3. Rekomendasi



Reviu Rancangan LHE

LHE disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian dan mengungkapkan hal hal penting bagi perbaikan manajemen kinerja instansi pemerintah/unit kerja yang dievaluasi. Permasalahan atau temuan sementara hasil evaluasi dan saran perbaikannya harus dapat diungkapkan secara jelas dan dikomunikasikan ke unit kerja yang dievaluasi untuk mendapatkan konfirmasi ataupun tanggapan bahkan perbaikan secukupnya. Evaluator harus berhati-hati dalam menginterpretasikan data hasil evaluasi, menyimpulkan, dan menuangkannya dalam LHE.



Finalisasi LHE

Penyusunan LHE merupakan tahap akhir dalam pelaksanaan evaluasi. Finalisasi LHE ditandai dg penandatanganan LHE oleh penanggung jawab hasil evaluasi AKIP, Penyampaian dan Pengomunikasian LHE AKIP. Penyampaian dan pengomunikasian LHE secara langsung dapat memotret respon, tindakan, dan antusiasme dari para pengambil keputusan pada unit kerja sebagai pengguna hasil evaluasi dalam memperbaiki / meningkatkan implementasi SAKIP.



Pengendalian Evaluasi AKIP

Pengendalian evaluasi AKIP dimaksudkan untuk menjaga agar evaluasi berjalan sesuai dengan rencana untuk mencapai tujuan evaluasi. Pengendalian evaluasi AKIP yg dapat dilakukan antara lain:

1. Melakukan pembahasan berkala internal tim evaluator
2. Melakukan pembahasan berkala antara sesama tim evaluator; dan
3. Melakukan pembahasan dengan pihak lain yang terlibat atau berpengalaman lebih dalam evaluasi (tenaga ahli).



PELAKSANAAN EVALUASI



Penetapan Evaluator

Ketua Pengadilán dapat menyusun tim Evaluator berdasarkan unit kerja yang akan dilakukan evaluasi.

Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilán, kemudian diterbitkan surat tugas untuk kegiatan evaluasi AKIP. Perlu dipastikan susunan tim sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilán dan **tentukan waktu kegiatan evaluasi AKIP**.



Tahapan Evaluasi

1. Pra Evaluasi

Mendapatkan data / informasi :

- Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja;
- Dokumen Perencanaan Kinerja (pendek/ menengah/panjang)
- Dokumen Rencana Aksi
- Dokumen Perencanaan Anggaran
- Dokumen Kinerja Utama (sasaran strategis dan indikator kinerja)
- Capaian kinerja dengan analisis capaian kinerja (LKJIP)
- Sistem informasi kinerja yang digunakan
- Hasil Evaluasi AKIP tahun sebelumnya
- Tindaklanjut rekomendasi evaluasi AKIP

2. Pelaksanaan Evaluasi

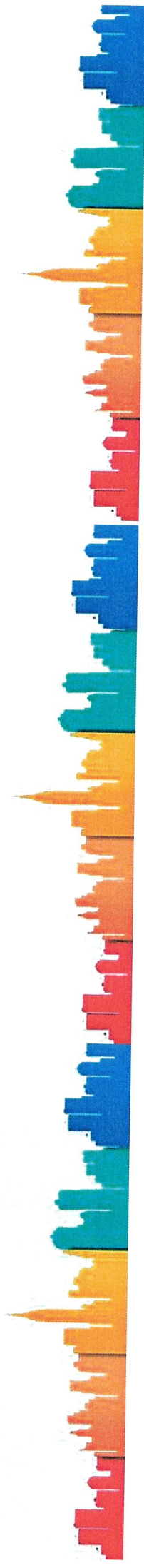
Melakukan analisis data /informasi, dalam hal :

1. Perencanaan kinerja
2. Pengukuran kinerja
3. Pelaporan kinerja
4. Evaluasi Kinerja Internal

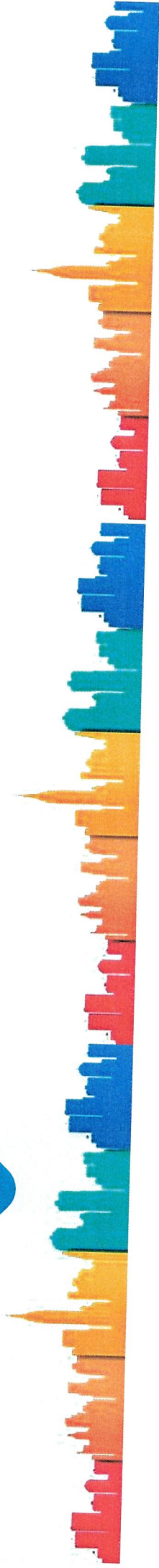
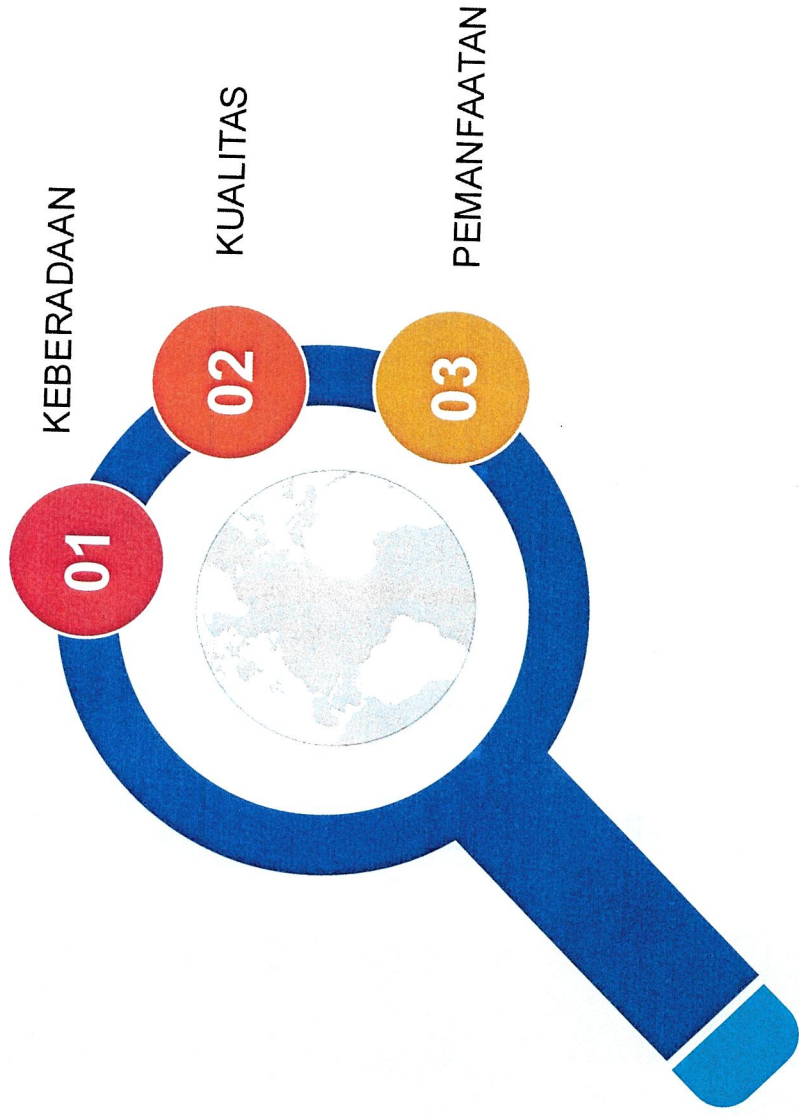


Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal : 25%

Komponen Penilaian



Sub-Komponen Penilaian



Pengisian LKE

Pengisian LKE dilakukan melalui aplikasi seMAr

Penilaian dilakukan pada sub-komponen evaluasi AKIP, dan setiap subkomponen dinilai berdasarkan pemenuhan kualitas dari kriteria. Sub-komponen akan dinilai dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/ E, jika kondisi atau gambaran kriteria sesuai dengan gradasi nilai sebagai berikut:

AA
A
BB
B
CC
C
D
E



Keberadaan

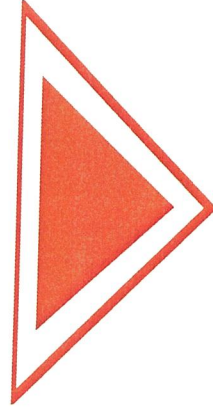
Pilihan Jawaban	Nilai	Penjelasan
AA	100	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 5 tahun terakhir.
A	90	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 1 tahun terakhir.
BB	80	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional.
B	70	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 100%).
CC	60	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50% - 75%).
C	50	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25% - 50%).
D	30	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0% - 25%).
E	0	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja.

Kualitas / Pemanfaatan

Pilihan Jawaban	Nilai	Penjelasan
AA	100	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional
A	90	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut.
BB	80	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional.
B	70	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 100%).
CC	60	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50% - 75%).
C	50	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25% - 50%).
D	30	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0% - 25%).
E	0	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja.

Pelaporan dan Pengomunikasian Hasil Evaluasi AKIP

1. Tim Evaluator melaporkan hasil penilaian kepada Ketua Pengadilan berupa draft LHE
2. Draft LHE dilakukan panel bersama seluruh tim evaluator
3. Finalisasi LHE dan sampaikan kepada evaluasi
4. Tingkat Banding menyampaikan ikhtisar keseluruhan dari laporan hasil evaluasi kepada Sekretaris Mahkamah Agung melalui Kepada Badan Pengawasan MA.



TERIMAKASIH

